



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/III/10379/2022

TENTANG

PESERTA TUGAS BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR MANDIRI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA DI LUAR
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier, profesionalisme dan peningkatan kinerja organisasi, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan diantaranya melalui program tugas belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peserta Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri di Lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Sumber Biaya di Luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 501);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PESERTA TUGAS BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR MANDIRI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA DI LUAR DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Daftar Peserta Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Sumber Biaya di Luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Peserta Tugas Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Setiap Peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Peserta Tugas Belajar mulai melaksanakan pendidikannya sesuai dengan tanggal dimulainya perkuliahan pada masing-masing perguruan tinggi.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada masing-masing penyandang dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
4. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan;
5. Para Sekretaris Unit Utama Terkait di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
6. Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan;
7. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/III/10379/2022
TENTANG
PESERTA TUGAS BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR MANDIRI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN SUMBER
BIAYA DI LUAR DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
TAHUN 2022

DAFTAR PESERTA TUGAS BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR MANDIRI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN
SUMBER BIAYA DI LUAR DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
TAHUN 2022

No.	Nama, NIP, Pangkat/Gol.	Unit Kerja	Institusi Pendidikan yang Dituju	Jenjang dan Peminatan	Tahun Akademik	Sumber Biaya	Status
1.	dr. Agus Suryanto, Sp.PD-KP, MARS, MH 196108181988121001 Pembina Utama Madya, IV/d	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang	Universitas Diponegoro Semarang	Strata 3 Ilmu Kesehatan Masyarakat	2022/2023	Mandiri	Tidak diberhentikan dari jabatan

No.	Nama, NIP, Pangkat/Gol.	Unit Kerja	Institusi Pendidikan yang Dituju	Jenjang dan Peminatan	Tahun Akademik	Sumber Biaya	Status
2.	Sri Susilowati, S.ST 196512281989032001 Pembina, IV/a	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jawa Tengah	Strata 2 Manajemen	2022/2023	Mandiri	Tidak diberhentikan dari jabatan
3.	dr. Happy Kurnia Broto Arianto, Sp.BS 196805031998071002 Pembina Utama Muda, IV/c	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang	Universitas Katolik Soegijapranata Semarang	Strata 2 Ilmu Hukum	2022/2023	Mandiri	Tidak diberhentikan dari jabatan
4.	dr. Rahmalina, Sp.OG 197405122008122002 Pembina Tk. I, IV/b	Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. Soerojo Magelang	Universitas Gadjah Mada	Profesi Obstetri dan Ginekologi	2022/2023	Mandiri	Tidak diberhentikan dari jabatan
5.	Dr. dr. Vivi Setiawaty, M.Biomed 197101252005122001 Pembina Utama Muda, IV/c	Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta	Universitas Respati Indonesia	Strata 2 Administrasi Rumah Sakit	2022/2023	Mandiri	Tidak diberhentikan dari jabatan

No.	Nama, NIP, Pangkat/Gol.	Unit Kerja	Institusi Pendidikan yang Dituju	Jenjang dan Peminatan	Tahun Akademik	Sumber Biaya	Status
6.	Salwa, SST 197011091991012001 Pembina Tk. I, IV/b	Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III	Profesi Bidan	2022/2023	Mandiri	Tidak diberhentikan dari jabatan
7.	Ariesta Putra Indoin, A.Md.Kes 197504201994031001 Penata Tk. I, III/d	Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III	Diploma IV Teknologi Laboratorium Medis	2022/2023	Mandiri	Tidak diberhentikan dari jabatan
8.	Maria Loihala, S.ST, M.Kes 197010131990012002 Penata Tk. I, III/d	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Sorong	Universitas Hasanuddin	Strata 3 Ilmu Kesehatan Masyarakat	2022/2023	Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Diberhentikan dari jabatan

No.	Nama, NIP, Pangkat/Gol.	Unit Kerja	Institusi Pendidikan yang Dituju	Jenjang dan Peminatan	Tahun Akademik	Sumber Biaya	Status
9.	Febriansyah Budi Pratama, SKM 199002272014021002 Penata Muda Tk. I, III/b	Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan	Universitas Indonesia	Strata 2 Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan	2022/2023	Mandiri	Tidak diberhentikan dari jabatan

a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003